



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan data dan dokumen Partai politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik calon peserta pemilihan umum, perlu menunjuk Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 12 TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

KESATU : Menetapkan dan Menetapkan admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagai berikut:

Nama : Rian Eka Putra, S.Kom
NIP : 19940103 202506 1 002
Golongan/Jabatan : Penata Muda/ III a
Jabatan : Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
Email : hukumteknisdan@gmail.com

KEDUA : Tugas dan Fungsi Petugas Penghubung Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

1. Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
2. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
3. Melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN Nomor SP DIPA-076.01.2.331204/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

ttd.
GOLDA AGATHA

